BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini teknologi digital tumbuh semakin canggih dari tahun ke tahun. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat telah berubah dari tradisional menjadi milenial. Perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan serta dihindari dalam kehidupan sekarang ini. Kemajuan teknologi (*globalisasi)* memberikan kemudahan akses data informasi dibelahan dunia lainnya

Kemajuan teknologi dan inovasi kepada telekomunikasi tidak hanya membatasi dunia dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dengan sangat cepat, tetapi juga membawa banyak kemudahan dan cara hidup baru bagi masyarakat khususnya di dunia sektor teknologi, perusahaan. Selama dekade terakhir, manusia telah menggunakan teknologi untuk memungkinkan orang melakukan berbagai hal dengan mudah, cepat, efisien, dan perkembangan zaman.

Dorongan dalam inovasi data telah mendorong pengembangan ponsel yang memungkinkan pengguna mendapatkan semua data yang mereka butuhkan hanya dari web ponsel mereka, dan jumlah pengguna Internet meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah pengguna

internet juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam transaksi keuangan, dampak dari maraknya internet semakin dirasakan oleh pengguna yang tidak dapat dipisahkan dari dunia web, seperti web, pengiklan, *youtuber, blogger, Selebgrams,* dan *Selebtiktok.* Sampai saat ini web atau Internet telah memiliki pilihan untuk membuat bidang usaha baru, misalnya bisnis online atau belanja internet, yang semakin banyak ditemukan menurut pembeli yang mencari barang tertentu. Hal ini dapat membuat pengguna percaya bahwa inovasi telah memulai bisnis dengan pintu terbuka yang luar biasa untuk semua orang dan merupakan salah satu alasan mengapa organisasi atau area bisnis umumnya berusaha memanfaatkan kemajuan dalam inovasi data dan korespondensi. Internet telah menjadi sarana tukar menukar orang Indonesia yang melakukan jual beli secara online. Agar transaksi online berjalan lancar, sistem pembayaran perlu efisien, terukur melalui kemampuan menanggung biaya minimal, sehingga kita dapat memetik manfaat dari aktivitas transaksional karena aktivitas transaksional penting dalam siklus bisnis, tindakan ini merupakan metode angsuran yang digunakan sebagai sarana angsuran.

Awal mula alat pembayaran dikenal dengan sistem barter antar komoditas yang diperdagangkan, dalam perkembangannya telah dikenal beberapa satuan yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Selama ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama di masyarakat, namun dari tahun-ketahun semakin

berkembangnya teknologi. Alat pembayaran juga mengalami perkembangan dari alat pembayaran tunai (*cash based*) menjadi alat pembayaran non tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran dengan kartu (*card based*).[1]

Transaksi pembayaran merupakan hal yang sangat krusial diperlukan dalam sistem muamalah dengan berkembangnya teknologi sistem transaksi maka sistem perdagangan juga mengalami perubahan karena perkembangannya dalam muamalah dimana perubahan alat pembayaran yang dapat merespon dengan kecepatan ketepatan dan keamanan dalam segala transaksi elektronik. Alat sistem pembayaran non-tunai yang digunakan berupa Alat Pembayaran dengan Kartu seperti Cek, Bilyet Giro, Nota Debet dan Uang Elektronik.[2]

Dalam pengaturan sistem pembayaran, Bank Indonesia menyebutkan empat standar: keamanan, efektivitas, akses merata, dan jaminan pembeli. Kegiatan e-commerce yang dilakukan oleh bank dan LSB dilandaskan pada perturan BI No. 11/12/PBI/2009 untuk bisnis online, diberikan oleh Pedoman Bank Indonesia. Sesuai pedoman terkait, bisnis berbasis web pada dasarnya adalah pengganti uang tunai, angsuran tergantung pada nilai uang tunai yang disimpan, dan saldo disimpan di server media atau chip dan dapat digunakan untuk

---

[1] Ahyar Ardiansyah, *Pengaruh kemudahan dan keamanan data pribadi terhadap minat menggunakan dompet digital (E-Wallet) Linkaja* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tahun 2017-2019). Skripsi tidak dipublikasikan. (Cirebon: Universitas Islam Negeri,2021), hlm. 29.

[2] Bank Indonesia."Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia." (Online), *https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran*, diakses 9 Agustus 2021.

tujuan angsuran dengan beberapa *retair* (usaha bersama di bidang transaksi jumlah kecil untuk pengguna akhir)[3] penggunaan uang elektronik juga sangat sederhana, praktis dan mudah, pemegang uang tunai elektronik pada dasarnya mengaitkan kartu uang elektronik penting kepada pengguna pada saat melakukan pertukaran angsuran.

Uang elektronik (*e-wallet*) adalah teknik alat pembayaran non tunai untuk transaksi keuangan bernilai kecil. Kapasitas kegunaan uang elektronik tidak jauh berbeda dengan kapasitas keguaan uang tunai, ada banyak model aplikasi e-*money* yang beredar di masyarakat dalam bentuk kartu berbasis *chip*, seperti Top Money BNI, Brizzi BRI, Flazz BCA, dan Tunai Mandiri.[4] Ini sangat menarik bagi masyarakat umum karena penawaran yang ditawarkan, *e-money* bukan hanya tentang menabung, *e-money* juga menawarkan berbagai bentuk promosi kepada pengguna, terdapat beberapa jenis produk perdagangan *e-wallet* membuat Individu minat menggunakan dompet elektronik (*e-wallet)*, salah satunya adalah server aplikasi mengingat aplikasi dompet elektronik (e-wallet). Modelnya adalah GOPAY, OVO, dan DANA, salah satunya ialah LinkAja.[5]

LinkAja adalah dompet virtual untuk menyimpan saldo yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan merchant yang bekerja

---

[3] *Ibid.*, hlm. 29.

[4] Rachmadi Usman,"Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran". *Jurnal Yuridika*, 2017, Vol. 32, No 1, hlm. 137.

[5] *Ibid*., hlm. 137.

sama dengan LinkAja. LinkAja juga memberikan kapasitas penarikan dan penyimpanan ke nomor portabel/saldo keuangan dari penyesuaian Linkaja. Tcash berubah nama menjadi Linkaja dan diresmikan pada tahun 2019. LinkAja adalah dompet digital milik publik (BUMN), satu-satunya dompet digital milik pemerintah, LinkAja memiliki keistimewaan. Layanan yang diberikan LinkAja terintegrasi dengan Layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbagai layanan yang disediakan LinkAja dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan manfaat aplikasi LinkAja. Selain itu, LinkAja juga menyediakan layanan khusus yang tidak dimiliki e-wallet lainnya. ransaksi aplikasi Linkaja sebenarnya menggunakan kerangka tradisional, dengan asumsi pertukaran dalam aplikasi ini akan diubah menjadi syariah sesuai DSN MUI setelah Fatwa DSN MUI.116/DSN MUI/IX/2017 tentang e-Money syariah.[6] Dalam izin pembinaan barang e-cash berbasis server dari Bank Indonesia yang dirancang untuk memberikan layanan syariah bebas riba, gharar, maysir, tadlis, dan israf, dan mampu memenuhi harapan pengguna yang ingin bertransaksi.

Menurut pandangan Hukum Islam juga termasuk dalam akad atau perjanjian yang harus berprinsip dengan syariat islam, Pengertian dalam hukum Islam dikenal dengan Akad, perjanjian dalam bahasa yang Ikatan, sedangkan secara istilah keterkaitan atau pertemuan ijab

[6] Anam, "Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT" (Online), (*https://mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/)*, diakses 23 juli 2021.

dan Qabul yang mengakibatkan timbul suatu hukum sejauh kedekatan dalam pertemuan ijab qabul yang melahirkan hukum baru muncul.[7] Rukun jual beli, syarat dan ketentuan jual beli, dan cara jual beli yang dilarang dan dibolehkan dalam bertransaksi Islam seperti perjanjian perdagangan, dan pendekatan perdagangan yang dilarang dan diizinkan dalam bursa Islam telah diatur untuk keuntungan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam prakteknya penggunaan aplikasi LinkAja memiliki beberapa permasalahan dari sisi pandangan syariat, dari segi kekuranganya pengguna aplikasi tidak dapat menggunakannya secara bebas karena pembatasan pembelian hanya dapat digunakan marchant tertentu, selain itu adanya pembatasan hak dak kehilangan hak kepemilikan atas saldo pribadi jika nomor yang didaftarkan unruk transaksi terblokir. meskipun arti dari hak milik adalah pilihan untuk menghargai dan mempraktikkan kekuasaan penuh atas properti, tanpa mengabaikan undang-undang dan pedoman material, tanpa mengurangi kemungkinan opsi untuk dilepaskan; kepentingan umum, dan tanpa melanggar hak orang lain, Penggunaan hukum disertai kepentingan dengan kompensasi atau ganti rugi. pembayaran.[8] Di aplikasi Linkaja ada kumpulan beberapa akad yang digabungkan, sehingga hal ini seharusnya dipertanyakan bagaimana jika beberapa akad yang terhimpun tersebut tidak

---

[7] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universty Perss, 2017), hlm. 31-32.

[8] Wibowo T. Tunardy, "Hak Milik *(eigendom),* (Online), (*https://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom),* diakses 27 Juni 2021.

mematuhi syarat dan ketentuan untuk menggabungkan perjanjian yang dikumpulkan tidak menyetujui perjanjian buat menggabungkan perjanjian menjadi satu kesatuan, jadi dengan demikian, sebagai duduk perkara penting ketika kontrak merger merupakan kontrak di mana merger tidak boleh. Islam tidak melarang berjual beli karena pada tingkat dasar Hukum Islam diperbolehkan mengingat tidak mengabaikan standar nash. Perdagangan dan kredit dilarang bergabung karena hukum, hasilnya tidak jelas dan ada komponen riba. Perjanjian yang berbeda, misalnya, ijarah juga tidak diperbolehkan. Setiap kali bergabung memanfaatkan akad *qardh* selama akad *qardh* sebagai akad utamanya.

Akad merupakan elemen penting dalam bertransaksi, dalam bertransaksi menggunakan aplikasi LinkAja terdapat beberapa akad yaitu akad jual beli salam ketika si pengguna dengan *mercant* (Pedagang) sebagai penyedia barang/ jasa Sedangakan untuk akad wadiah setelah kita mengisi saldo *(Top-up)*, serta dalam Linkaja menerapkan akad Qardh setelah pemegang linkaja kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penertbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang sesuai dengan kesepakatan. Pada hakekatnya hukum akad kartu adalah mubah (boleh) kecuali ada tambahan riba bagi kreditur/debitur.

Transaksi aplikasi LinkAja juga menguntungkan pengguna Linkaja yang bertransaksi pada merchant yang telah bekerja sama

menggunakan Linkaja, sebab melakukan transaksi dengan jumlah minimum yang dipengaruhi menggunakan penawaran Hal-hal menarik seperti promo, *limit,* dan *cashback*, pelaksanaan semacam ini dikenal dengan istilah akad *Jualah,* mengingat informasi yang ada di dalam aplikasi Linkaja terdapat beberapa kesepakatan, kesepakatan-kesepakatan tersebut dikumpulkan menjadi satu kesepakatan dalam suatu pertukaran. Get yang dikumpulkan seperti ini pada umumnya disinggung menggunakan kata setengah-setengah.

Multi akad ialah dua akad untuk menyelesaikan suatu akad yang berisi tentang dua akad, seperti jual beli, akad wakalah, *qardh, muzara'ah, sharaf, syirkah, mudharabah*, dsb. karena dari prinsip-prinsip kesepakatan yang dikumpulkan, seperti umumnya kebebasan dan komitmen yang muncul darinya dipandang sebagai unit yang tidak dapat dibedakan, sebagai hasil yang sah dari satu kesepakatan.[9]

Multi akad dalam ketentuan hukum islam menebarkan banyak pro serta kontra pada pemikiran para ulama, asal sisi pro dan kontra inilah menyebabkan aplikasi Linkaja jadi objek penelitian dalam dunia transaksi berbasis elektronik, apabila diimplementasinkan dalam wujud akad- akad yang terdapat pada tinjauan ketentuan Islam, sehingga bisa dikenal boleh ataupun apakah sebagian dari perjanjian yang terkandung dalam aplikasi harus dihimpun menjadi satu kesatuan.

[9] Nazih Hammad, *al-Fiqh al-Islami Al-'Uqud al-Murakkabah fi*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), Cet.Aku p. 4-5.

Dengan landasan di atas, penting untuk ditelaah lebih detail mengingat peneliti memikirkan masalah ini dari semua titik klarifikasi, dan penelitian tertarik untuk mengarahkan pemeriksaan dengan judul. **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Pada Uang Elektronik Di Aplikasi Linkaja"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasian multi akad ini pada aplikasi LinkAja?
2. Bagaimana penerapan Multi akad pada aplikasi Linkaja dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mendapatkan Informasi implementasi akad yang pada penggunaan aplikasi LinkAja.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap multi akad di aplikasi LinkAja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

   a. Memperoleh pengesahan untuk struktur agregasi proposisi yang merupakan salah satu kebutuhan untuk studi sarjana dan mendapatkan sertifikasi 4 tahun di Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

   b. Dapat membina masalah keuangan Islam, khususnya Statuta muamalah dan kerangka moneter Uang Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah informasi yang lebih luas dan memiliki pilihan untuk memahami tinjauan hukum masalah Uang Islam dalam hal penggunaan aplikasi LinkAja Syariah.

b. menjadi wahana pengenalan pada masyarakat luas tentang perspektif hukum Islam dalam penggunaan aplikasi LinkAja Syariah.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Ahyar Ardiansyah (Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah Program Studi Perbankan Syariah 2021).[10] Teori yang berjudul Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Data Pribadi Terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) Linkaja studi kasus penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas Aplikasi LinkAja. Perbedaanya penelitian pada penelitian sebelumnya berfokus kepada pengaruh keamanan data pribadi terhadap minat menggunaan dompet digital LinkAja, sedangkan penelitian ini fokus kepada Multi Akad yang ada pada aplikasi LinkAja. Hasil penelitian ini kemudahan dan kemanan data pribadi secara simultan mempengaruhi variabel minat menggunakan dompet digital LinkAja.

[10] Rizki Lucia Tiyani, *Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak dipublikasikan, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 3-5.

Kedua Muhammad Rifqi Syafii *SR (*Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020[11] Skripsi dengan judul "Analisis transaksi uang elektonik pada aplikasi LinkAja dalam persfektif Hukum Ekonomi Syari'ah". Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa uang elektronik dalam aplikasi LinkAja, berbeda dengan penelitian sebelumnya, adalah tentang sudut pandang hukum ekonomi Islam dengan sistem hipotetis Maqashidu Syariah yang mengharapkan mashlahat dan pembuangan mudhrat dengan memperhatikan konsistensi asuransi sumber daya, dengan standar hukum Islam. Hasil dari konsentrasi ini pada Eksekusi pertukaran aplikasi LinkAja terdiri dari beberapa organisasi, khususnya LinkAja Fundamental *Assistance, LinkAja Full Help*. Perdagangan LinkAja menggunakan akad qardh, jadi hal ini menjadi kendala mengingat dalam pelaksanaan akad qardh tidak ada nilai tambah. sebagai imbalan.

Ketiga, Arina Merlisa (Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2019*).* Skripsi dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan *Multi* Akad pada Transaksi *GO-FOOD* di kota Banda Aceh (Studi terhadap Keabsahanya)".[12] Kesamaan penelitian saya dengan penelitian

---

[11] Syafi'i, M. rifqi, *Analisis transaksi uang elektonik pada aplikasi LinkAja dalam persfektif Hukum Ekonomi Syari'ah.* Skripsi tidak dipublikasiakan. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 7-10.

[12] Arini merlisa, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad pada Transaksi GO-FOOD di kota Banda Aceh (Studi terhadap Keabsahanya. Skripsi*

sebelumnya adalah membahas Multi Akad, bedanya penelitian sebelumnya fokus membahas Multi Akad di aplikasi *Go-food*. Metode penelitian menggunakan notasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya dalam transaksi *Go-Food* ada beberapa akad yaitu akad *salam*, akad *ijarah*, dan akad *wakalah*. Berdasarkan Perspektif Hukum Islam *Multi* Akad yang terdapat pada transaksi *Go-food* boleh, karena sebagian pendapat ulama membolehkan *multi* akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali ada dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya dan selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, dan penipuan.

Keempat, Meyla Akmalia (Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2020) dengan judul "Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-Up LinkAja dalam Perspektif Fikih Muamalah(Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh). Perbandingan antara pemeriksaan pencipta dan eksplorasi masa lalu adalah keduanya memeriksa tentang validitas bonus uang elektronik di aplikasi LinkAja, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih ke Hukum bonus top-up pada apikasi linkaja menurut pandangan fikih muamalah. metode penelitian deskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data melalui kepustakaan maupun lapangan untuk dianalisis secara

---

tidak dipublikasi, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry 2019), hlm. 5- 7.

kritis, hasil dari penelitian LinkAja menggunakan akad *wadiah al-amanah*

Kelima, Findy Meileny dan Tri Indra Wijaksana ((Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom 2020). Karya tulis Ilmiah dengan judul "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Linkaja Di Indonesia, Metode penelitinya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan kausal.[13] Hasil dari penelitan tersebut kepercayaan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan LikAja di Indonesia, semakin baik kepercayaanya maka semakin tingkat kepuasan pelanggan semakin tinggi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metodologi subyektif, yaitu penelitian khusus berbicara penelitian yang menjelaskan dan secara umum akan menggunakan penyelidikan, siklus dan implikasi lebih ditampilkan, premis hipotetis digunakan sebagai pembantu sehingga pusat eksplorasi sesuai kenyataan saat ini di lapangan. . mudah beradaptasi. Eksplorasi subjektif diarahkan untuk memahami kekhasan sosial.[14]

---

[13] F Meileny, & T.I Wijaksana. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Perspepsi Kemudahan, Fitur Layanan dan Kepercayaan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan LinkAja di Indonesia", *Ecodemica*, Vol. 4, No. 1, hlm. 10.

[14] Ismail S. Wekke, dkk. *Metode penelitian Sosial,* (Yogjakarta: Gawe Buku:2019*)*, hlm. 33.

2. Jenis Penelitian

Pemeriksaan semacam ini menggunakan eksplorasi yang mencerahkan dan ilustratif untuk menggambarkan serta menggambarkan ciri-ciri fenomena. Salah satu ciri deskriptif ialah penyajian cerita (deskripsi banyak kata). Studi deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Pemeriksaan untuk menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Jika semua bagian dari keanehan telah diselidiki, analis perlu menggambarkan atribut dari keanehan secara umum dan lengkap.[15] Selain penyelidikan yang memikat, penjelajahan ini juga menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, khususnya penelitian luar biasa yang diarahkan di perpustakaan baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan berbagai tulisan perpustakaan yang membahas tentang masalah-masalah yang telah ditentukan. untuk penelitian, baik yang didistribusikan maupun yang tidak dipublikasikan.

3. Sumber data

a. Sumber Primer

Sumber utama terkait langsung dengan subjek dan pihak-pihak yang, sumber data dalam penelitian ini seperti pada Aplikasi Linkaja, wawancara dengan para pengguna aplikasi Linkaja.

[15] *Ibid.,*

b. Sumber Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber yang tidak berhubungan langsung tetapi berkaitan erat dengan topik, seperti buku, skripsi, jurnal atau karya lainnya hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari Hukum Islam, Undang-Undang Uang Elektronik, Fatwa DSN MUI, Al-Qur'an, Hadis, dan bahan dari internet dan informasi yang di peroleh dari pihak yang tidak terlibat langsung. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan topik atau teori yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulkan Data

a. Wawancara

Menurut Herdiansyah (2013:31) merekomendasikan bahwa pertemuan merupakan suatu rangkaian kerjasama korespondensi yang dilakukan oleh tidak kurang dari dua individu berdasarkan aksesibilitas dalam suasana yang khas, dimana diskusi tersebut mendorong tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan berfokus pada kepercayaan sebagai premis utama selama waktu yang dihabiskan. perjanjian. Siapkan pertanyaan untuk diajukan langsung kepada orang yang memberikan data, misalnya, pengguna aplikasi LinkAja

b. Studi Kepustakaan

Suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur,

buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian masa lalu yang penting, untuk menemukan solusi dan pendirian hipotetis sehubungan dengan masalah yang akan dipertimbangkan.

5. Teknik Analisis Data

Data Informasi subjektif berikutnya dan akan diperiksa dengan strategi yang jelas, Setelah mendapatkan informasi mendasar, lebih tepatnya semua informasi yang diperoleh di lapangan, baik hasil rapat maupun dokumentasi, maupun bentuk penelitian di perpustakaan *(Libarary Research)* maka akan mengklasifikasikannya dengan mengelompokkan dan mengurutkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap. Pertanyaan Berikan deskripsi rinci yang menunjukkan berbagai hasil.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan dijelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoterik, metode dan jenis penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan teori atau pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III: DESKRIPSI DATA

Bab ini membahas tentang gambaran hasil penelitian serta pembahasan mengenai Multi Akad pada aplikasi LinkAja Syariah.

BAB IV: ANALISI DATA

Bagian ini membahas tentang penyelidikan sudut pandang hukum Islam dari hasil pemeriksaan yang memasukkan multi-akad dalam penerapannya. LinkAja.

BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil hasil penelitian, serta berisikan tentang saran- saran peneliti selanjutnya.